



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Harisman Bin Alwi Saka;
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nanas RT. 004 RW. 012 Kel. Teluk Tering  
Kec. Batam Kota - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Oktavianus Nong;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli Bengkong Dalam Kec. Bengkong Kota Batam;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa TERDAKWA I HARISMAN Bin ALWI SAKA dan TERDAKWA II OKTAVIANUS NONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I HARISMAN Bin ALWI SAKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan TERDAKWA II OKTAVIANUS NONG dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm



3) Menyatakan barang bukti berupa :

4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo dengan Nomor Polisi BP 5201 QM dengan nomor rangka MH3SEF510JJ004387, nomor mesin E31WE0004392 warna merah;

- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik RONALD EVERT DEIL, NO STNK 6232666, Nomor Polisi BP 5201 QM, Alamat Kavling Senjulang RT/RW 003/011 Kabil – nongsa – Batam, Merek/Type Yamaha/B5D A/T, Jenis/Model SPD. Motor R2, Tahun Perakitan 2018, Isi Silinder 125 CC, Warna KB Merah, No. Rangka MH3SEF510JJ004387, No. Mesin E31WE0004392, No. BPKB N09109358;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan untuk pembayaran Sepeda Motor Merek Yamaha Prego BP (5201) OM sejumlah Rp. 14.200.000, tertanggal 10 September 2020;

- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Merek Yamaha warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ENY TRISNOWATI

-2 (dua) tali pinggang warna hitam;

-1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan MOYAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I HARISMAN Bin ALWI SAKA dan Terdakwa II OKTAVIANUS NONG secara bersama-sama dengan ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Pakiran Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propensi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekelu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI menggunakan 1 unit sepeda motor merk honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC berangkat menuju ke Mitra Raya Batam Center Kota Batam, kemudian setelah sampai di Mitra Raya Batam Center Kota Batam saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI bertemu dengan Terdakwa OKTAVIANUS NONG dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA untuk merencanakan melakukan pencarian sepeda motor yang berada di Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI bersama-sama dengan Terdakwa OKTAVIANUS NONG dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA berangkat menuju ke Pakiran Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC dengan cara bongceng bertiga, kemudian setelah sesampainya di Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI, Terdakwa OKTAVIANUS NONG dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA memesan minuman alkohol berupa minuman BALIHAI, kemudian sekira pukul 04.20 Wib saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM sedang terparkir di Pakiran Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dalam keadaan tidak terkunci stang motor, kemudian saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI, menghampiri sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dan berusaha untuk membawanya, sedangkan Terdakwa OKTAVIANUS NONG siap-siap diatas sepeda motor merk Honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA memantau situasi di seputaran lokasi pakiran kalau ada yang datang, kemudian setelah saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI mendorong keluar dari pakiran dan naik diatas sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dalam keadaan mesin mati, kemudian Terdakwa HARISMAN Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALWI SAKA mendorong sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dari belakang dengan menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa OKTAVIANUS NONG memboncong Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA, kemudian setelah sampai di Kos-kos yang berada di daerah Bengkong Dalam jalan Sumbawa No.13 RT.001 RW. 009 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM yang diambil tersebut saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI serahkan kepada Terdakwa OKTAVIANUS NONG untuk dijual, kemudian tersebut saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA pulang menuju kerumah masing masing yang berada Kampung Nanas Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

- Bahwa berdasarkan laporan korban ENY ROSNAWATI di Polsek Batu Ampar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 terkait pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dan video yang sempat viral di media sosial, kemudian dari video yang beredar saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR dan Tim Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pencarian dan mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan salah satu pelaku berada di Bilyard kawasan Bengkong Kota Batam, kemudian setelah melakukan penyisiran dan pemantauan di Bilyard kawasan Bengkong Kota Batam saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR dan Tim Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri mendapati bahwa Terdakwa OKTAVIANUS NONG sedang berada di bilyard tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OKTAVIANUS NONG, kemudian berdasarkan hasil dari interogasi dan keterangan terhadap Terdakwa OKTAVIANUS NONG, saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR dan Tim Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pengejaran terhadap keberadaan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA yang berada di Hotel 99 Pelita Lubuk Baja Kota Batam, Kemudian saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR dan Tim Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA di Hotel 99 Pelita Lubuk Baja Kota Batam, kemudian dari hasil introgasi dan keterangan Terdakwa OKTAVIANUS NONG dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM bersama-sama dengan saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI dan terhadap barang bukti tersebut yang disimpan di Kos-kos yang berada di daerah Bengkong Dalam jalan Sumbawa No.13 RT.001 RW. 009 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian pada tanggal 22 November 2023 saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR dan Tim Subdit 3 Ditreskrim Polda Kepri melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI dirumahnya Kampung Nanas RT.002 RW.009 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, kemudian setelah sampai di rumah saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI, saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR dan Tim Subdit 3 Ditreskrim Polda Kepri melakukan pencarian ternyata saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI sedang sembunyi di atas plafon, kemudian saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR melakukan penangkapan terhadap saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI dan di bawa ke Polda Kepri untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI secara bersama-sama dengan Terdakwa OKTAVIANUS NONG dan Terdakwai HARISMAN Bin ALWI SAKA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM milik korban ENY TRISNOWATI sehingga menyebabkan korban ENY TRISNOWATI mengalami kerugian sebesar Rp 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eny Trisnowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa saksi merupakan korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM pada pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 04.30 Wib bertempat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pakiran Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propensi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2023 saksi berangkat pergi jualan di Foodcourt Pasifik, sekira pukul 19.00 WIB saksi tiba di Pasifik Foodcourt tersebut dan saksi parkirkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA dengan nomor polisi BP 5201 QM, dengan nomor rangka MH3SEF510JJ004387 di parkirkan Foodcourt Pasifik, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi pergi ke pasar belanja kekurangan warung tempat saksi berjualan setelah belanja kekurangan tersebut saksi balik ke Foodcourt Pasifik sekira pukul 20.00 WIB saksi tiba di Foodcourt Pasifik dan memarkirkan kendaraan saksi 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA dengan nomor polisi BP 5201 QM dalam keadaan terkunci tetapi tidak kunci stang karena saksi terburu-buru. Kemudian pada hari Sabtu 18 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi mau pergi pulang karena cuaca gerimis saksi dijemput anak saksi menggunakan mobil dan pada saat mau pulang tersebut saksi tidak melihat kendaraan saksi tadi yang saksi parkirkan di parkirkan Foodcourt Pasifik sehingga saksi melaporkannya ke Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gusty Eko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap dari Polda Kepri;
- Bahwa saksi mendapat informasi adanya kejadian pencurian yang dilaporkan oleh saudari ENY ROSNAWATI di Polsek Batu Ampar dengan dasar laporan Polisi Nomor:LP-B/ 179 /XI/2023/SPKT /POLSEK BATU AMPAR /POLRESTA BARELANG/ POLDA KEPRI, tanggal 21 November 2023 selanjutnya Anggota Subdit 3 Jatanras Polda Kepri yang dipimpin oleh AKP DENNY LANGGIE S.I.K selaku kanit jatanras Sundit 3 Ditreskrimum Polda Kepri langsung mendatangi pelapor saudari ENY ROSNAWATI untuk mencari tahu informasi atas kejadian pencurian tersebut kemudian selanjutnya Kanit Jatanras Polda Kepri bersama tim langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian dari pengecekan di TKP saksi mendapati terkait dengan kejadian pencurian tersebut sempat viral di media sosial pada akun info batam kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari video yang beredar kami mengambil foto pelaku tersebut kami melakukan pencarian dan dari pencarian tersebut sekitar tanggal 21 November 2023 salah satu tim mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan salah satu pelaku yang dikenal sedang berada di daerah bengkong Kota Batam dan didapati bahwa rumah dari yang diduga pelaku berada di Bilyard kawasan Bengkong Kota Batam. Kemudian tim melakukan penyisiran dan pemantauan di daerah biliard yang diduga tempat keberadaan pelaku, dan tim mendapati bahwa terduga berada di biliard tersebut, kemudian tim melakukan penangkapan salah satu diduga pelaku bernama OKTAVIANUS NONG dan berhasil, kemudian tim membawa terduga pelaku ke Pos Polisi Pelita Lubuk Baja untuk dilakukan interogasi awal guna mencari tahu siapa-siapa saja yang telah melakukan pencurian tersebut dan Hasil dari interogasi awal, Tim melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pelaku an . HARISMAN yang berdasarkan keterangan dari pelaku OKTAVIANUS NONG terhadap sdr HARISMAN berada di Hotel 99 Pelita Lubuk Baja, Kemudian Tim menuju tempat keberadaan pelaku dan tim berhasil menangkap dan mengamankan pelaku di Hotel 99 Pelita Lubuk Baja Kota Batam. Dari hasil introgasi kedua pelaku , pelaku mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA dengan nomor polisi BP 5201 QM milik saudari ENY ROSNAWATI dengan seorang lainnya bernama ARDIANSYAH. Lalu terhadap barang bukti yang ditemukan selanjutnya tim menghubungi Polsek Batu Ampar Menanyakan penyesuaian terhadap nomor Cek pada Noka Dan Nosin yang ada di Laporan Polisi dengan barang bukti yang ditemukan, lalu hingga pada tanggal 22 November 2023 tim melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan ARDIANSYAH dengan didampingi oleh 2 pelaku lainnya, selanjutnya sewaktu dilakukan pengintaian di rumah saudara ARDIANSYAH selanjutnya tim melakukan pencarian hingga disekitar rumah dan salah satu tim mencoba mengintai di atas plafon rumah dan ternyata terhadap saudara ARDIANSYAH ditemukan sedang sembunyi, sehingga saat itu salah satu anggota memerintah ARDIANSYAH untuk turun kemudian dipertemukanlah kepada para pelaku lainnya dan terhadap pelaku saling kenal dan juga mengaku telah melakukan pencurian sehingga terhadap para pelaku (Saudara HARISMAN Bin ALWI SAKA, saudara OKTAVIANUS NONG

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara ARDIANSYAH) di bawa ke Polda Kepri untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Harisman Bin Alwi Saka;

- Bahwa Terdakwa Harisman Bin Alwi Saka belum pernah dipidana;

- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI menggunakan 1 unit sepeda motor merk honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC berangkat menuju ke Mitra Raya Batam Center Kota Batam, dengan Terdakwa OKTAVIANUS NONG dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA untuk merencanakan melakukan pencarian sepeda motor yang berada di Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Kemudian saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI bersama-sama dengan Para Terdakwa berangkat menuju ke Pakiran Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC dengan cara bongceng bertiga. Kemudian setelah sesampainya di Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI dan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM sedang terparkir di Pakiran Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dalam keadaan tidak terkunci stang motor, kemudian saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI, menghampiri sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dan berusaha untuk membawanya, sedangkan Terdakwa OKTAVIANUS NONG siap-siap diatas sepeda motor merk Honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA memantau situasi di seputaran lokasi pakiran kalau ada yang datang, kemudian setelah saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI mendorong keluar dari pakiran dan naik diatas sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dalam keadaan mesin mati, kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA mendorong sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dari belakang dengan menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa OKTAVIANUS NONG membonceng Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA, kemudian setelah sampai di Kos-kos yang berada di daerah Bengkong Dalam jalan Sumbawa No.13 RT.001 RW. 009 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM yang diambil tersebut saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI serahkan kepada Terdakwa OKTAVIANUS NONG untuk dijual, kemudian tersebut saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA pulang menuju kerumah masing masing yang berada Kampung Nanas Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

2. Terdakwa II Oktavianus Nong;

- Bahwa Terdakwa Oktavianus Nong sudah pernah dipidana;
- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI menggunakan 1 unit sepeda motor merk honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC berangkat menuju ke Mitra Raya Batam Center Kota Batam, dengan Terdakwa OKTAVIANUS NONG dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA untuk merencanakan melakukan pencarian sepeda motor yang berada di Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Kemudian saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI bersama-sama dengan Para Terdakwa berangkat menuju ke Pakiran Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC dengan cara bongceng bertiga. Kemudian setelah sesampainya di Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI dan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM sedang terparkir di Pakiran Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dalam keadaan tidak terkunci stang motor, kemudian saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI, menghampiri sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dan berusaha untuk membawanya, sedangkan Terdakwa OKTAVIANUS NONG siap-siap

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias atas sepeda motor merk Honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA memantau situasi di seputaran lokasi pakiran kalau ada yang datang, kemudian setelah saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI mendorong keluar dari pakiran dan naik diatas sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dalam keadaan mesin mati, kemudian Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA mendorong sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dari belakang dengan menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa OKTAVIANUS NONG membonceng Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA, kemudian setelah sampai di Kos-kos yang berada di daerah Bengkong Dalam jalan Sumbawa No.13 RT.001 RW. 009 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM yang diambil tersebut saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI serahkan kepada Terdakwa OKTAVIANUS NONG untuk dijual, kemudian tersebut saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA pulang menuju kerumah masing masing yang berada Kampung Nanas Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FreeGo dengan nomor polisi BP 5201 QM, dengan nomor rangka MH3SEF510JJ004387, nomor mesin E31WE0004392 warna merah;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik RONALD EVERT DEIL, NO STNK 6232666, Nomor Polisi BP 5201 QM, Alamat Kavling Senjulang RT/RW 003/011 Kabil – Nongsa – Batam, Merek/Type Yamaha/B5D A/T, Jenis/Model SPD. Motor R2, Tahun Perakitan 2018, Isi Silinder 125 CC, Warna KB Merah, No. Rangka MH3SEF510JJ004387, No. Mesin E31WE0004392, No. BPKB N09109358;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi bertuliskan untuk pembayaran Sepeda Motor Merek Yamaha Prego BP (5201) OM sejumlah Rp. 14.200.000, tertanggal 10 September 2020;
4. 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Merek Yamaha warna hitam;
5. 2 (dua) buah tali pinggang warna hitam;
6. 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan MOYAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI menggunakan 1 unit sepeda motor merk honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC berangkat menuju ke Mitra Raya Batam Center Kota Batam, kemudian setelah sampai di Mitra Raya Batam Center Kota Batam saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI bertemu dengan Terdakwa OKTAVIANUS NONG dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA untuk merencanakan melakukan pencarian sepeda motor yang berada di Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI bersama-sama dengan Terdakwa OKTAVIANUS NONG dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA berangkat menuju ke Pakiran Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC dengan cara bongceng bertiga, kemudian setelah sesampainya di Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI, Terdakwa OKTAVIANUS NONG dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA memesan minuman alkohol berupa minuman BALIHAI, kemudian sekira pukul 04.20 Wib saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM sedang terparkir di Pakiran Foodcourt Pasifik Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dalam keadaan tidak terkunci stang motor, kemudian saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI, menghampiri sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dan berusaha untuk membawanya, sedangkan Terdakwa OKTAVIANUS NONG siap-siap diatas sepeda motor merk Honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA memantau situasi di seputaran lokasi pakiran kalau ada yang datang, kemudian setelah saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI mendorong keluar dari pakiran dan naik diatas sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dalam keadaan mesin mati, kemudian Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA mendorong sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dari belakang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa OKTAVIANUS NONG membonceng Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA, kemudian setelah sampai di Kos-kos yang berada di daerah Bengkong Dalam jalan Sumbawa No.13 RT.001 RW. 009 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM yang diambil tersebut saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI serahkan kepada Terdakwa OKTAVIANUS NONG untuk dijual, kemudian tersebut saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA pulang menuju kerumah masing masing yang berada Kampung Nanas Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

- Bahwa berdasarkan laporan korban ENY ROSNAWATI di Polsek Batu Ampar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 terkait pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dan video yang sempat viral di media sosial, kemudian dari video yang beredar saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR dan Tim Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pencarian dan mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan salah satu pelaku berada di Bilyard kawasan Bengkong Kota Batam, kemudian setelah melakukan penyisiran dan pemantauan di Bilyard kawasan Bengkong Kota Batam saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR dan Tim Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri mendapati bahwa Terdakwa OKTAVIANUS NONG sedang berada di bilyard tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OKTAVIANUS NONG, kemudian berdasarkan hasil dari interogasi dan keterangan terhadap Terdakwa OKTAVIANUS NONG, saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR dan Tim Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pengejaran terhadap keberadaan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA yang berada di Hotel 99 Pelita Lubuk Baja Kota Batam, Kemudian saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR dan Tim Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA di Hotel 99 Pelita Lubuk Baja Kota Batam, kemudian dari hasil interogasi dan keterangan Terdakwa OKTAVIANUS NONG dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM bersama-sama dengan saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI dan terhadap barang bukti tersebut yang disimpan di Kos-kos yang berada di daerah Bengkong Dalam jalan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa No.13 RT.001 RW. 009 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian pada tanggal 22 November 2023 saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR dan Tim Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI dirumahnya Kampung Nanas RT.002 RW.009 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, kemudian setelah sampai di rumah saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI, saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR dan Tim Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pencarian ternyata saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI sedang sembunyi di atas plafon, kemudian saksi GUSTY EKO PRASETYO, saksi AZHAR melakukan penangkapan terhadap saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI dan di bawa ke Polda Kepri untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI secara bersama-sama dengan Terdakwa OKTAVIANUS NONG dan Terdakwai HARISMAN Bin ALWI SAKA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM milik korban ENY TRISNOWATI sehingga menyebabkan korban ENY TRISNOWATI mengalami kerugian sebesar Rp 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, benar Terdakwa adalah Terdakwa I Harisman Bin Alwi Saka dan Terdakwa II Oktavianus Nong selama dalam persidangan Terdakwa dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti benar bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya;

Menimbang, bahwa benar oleh karenanya tidak terjadi error in persona dan Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kepada dirinya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum segala tindakannya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil barang sesuatu artinya memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para saksi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FreeGo dengan nomor polisi BP 5201 QM, dengan nomor rangka MH3SEF510JJ004387, nomor mesin E31WE0004392 warna merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu” terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan petunjuk serta pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FreeGo dengan nomor polisi BP 5201 QM, dengan nomor rangka MH3SEF510JJ004387, nomor mesin E31WE0004392 warna merah yang diambil oleh Para Terdakwa secara melawan hak adalah milik Saksi Korban ENY TRISNOWATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FreeGo dengan nomor polisi BP 5201 QM, dengan nomor rangka MH3SEF510JJ004387, nomor mesin E31WE0004392 warna merah adalah TANPA IZIN PEMILIKNYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, petunjuk dan pengakuan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FreeGo dengan nomor polisi BP 5201 QM, dengan nomor rangka MH3SEF510JJ004387, nomor mesin E31WE0004392 warna merah secara bersama-sama dengan cara saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI, menghampiri sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dan berusaha untuk membawanya, sedangkan Terdakwa OKTAVIANUS NONG siap-siap diatas sepeda motor merk Honda genio warna biru dongker Nomor Polisi BP 3460 QC dan Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA memantau situasi di seputaran lokasi pakiran kalau ada yang datang, kemudian setelah saksi ZOFAN ARYA ARDIANSYAH Alias ARDI mendorong keluar dari pakiran dan naik diatas sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dalam keadaan mesin mati, kemudian Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA mendorong sepeda motor merk Yamaha warna merah Nomor Polisi BP 5201 QM dari belakang dengan menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa OKTAVIANUS NONG membonceng Terdakwa HARISMAN Bin ALWI SAKA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FreeGo dengan nomor polisi BP 5201 QM, dengan nomor rangka MH3SEF510JJ004387, nomor mesin E31WE0004392 warna merah;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik RONALD EVERT DEIL, NO STNK 6232666, Nomor Polisi BP 5201 QM, Alamat Kavling Senjulung RT/RW 003/011 Kabil – Nongsa – Batam, Merek/Type Yamaha/B5D A/T, Jenis/Model SPD. Motor R2, Tahun Perakitan 2018, Isi Silinder 125 CC, Warna KB Merah, No. Rangka MH3SEF510JJ004387, No. Mesin E31WE0004392, No. BPKB N09109358;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi bertuliskan untuk pembayaran Sepeda Motor Merek Yamaha Prego BP (5201) OM sejumlah Rp. 14.200.000, tertanggal 10 September 2020;
4. 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Merek Yamaha warna hitam;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eny Trisnowati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

5. 2 (dua) buah tali pinggang warna hitam;
6. 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan MOYAN;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah Masyarakat;
- Terdakwa Oktavianus Nong sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang;
- Terdakwa Harisman Bin Alwi Saka belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Harisman Bin Alwi Saka dan Terdakwa II Oktavianus Nong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Harisman Bin Alwi Saka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Oktavianus Nong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FreeGo dengan nomor polisi BP 5201 QM, dengan nomor rangka MH3SEF510JJ004387, nomor mesin E31WE0004392 warna merah;

2. 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik RONALD EVERT DEIL, NO STNK 6232666, Nomor Polisi BP 5201 QM, Alamat Kavling Senjulung RT/RW 003/011 Kabil – Nongsa – Batam, Merek/Type Yamaha/B5D A/T, Jenis/Model SPD. Motor R2, Tahun Perakitan 2018, Isi Silinder 125 CC, Warna KB Merah, No. Rangka MH3SEF510JJ004387, No. Mesin E31WE0004392, No. BPKB N09109358;

3. 1 (satu) lembar Kwitansi bertuliskan untuk pembayaran Sepeda Motor Merek Yamaha Prego BP (5201) OM sejumlah Rp. 14.200.000, tertanggal 10 September 2020;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Merek Yamaha warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Eny Trisnowati;

5. 2 (dua) buah tali pinggang warna hitam;

6. 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan MOYAN;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)